AKIBAT HUKUM HIDUP BERSAMA TANPA IKATAN PERKAWINAN DI INDONESIA [1]

Oleh :
Michelle Kezya Carolin Atotoy [2]
Donna Okthalia Setiabudhi [3]
Josepus Julie Pinori [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif di Indonesia terkait fenomena hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dan untuk merumuskan upaya atau solusi hukum yang dapat melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut, terutama perempuan dan anak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : hidup bersama tanpa ikatan perkawinan merupakan piihan hidup yang memiliki dampak positif maupun negative, tergantung pada nilai, kondisi, dan tanggung jawab masing-masing individu. Meskipun dapat memberikan kebebasan dalam menjalani hubungan, pilihan ini juga dapat menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait komitmen, tanggunng jawab hukum, sosial, dan keluarga. Oleh karena itu, setiap pasangan perlu mempertimbangkan konsekuensinya secara matang serta menjaga sikap saling menghormati, bertanggung jawab, dan terbuka dalam menjalani kehidupan bersama.

Kata Kunci : *hidup bersama, tanpa ikatan perkawinan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup bersama di luar perkawinan merupakan fenomena sosial yang semakin umum dijumpai di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara dengan nilai-nilai budaya yang kuat terkait institusi pernikahan. Fenomena ini mencerminkan pergeseran norma sosial dan nilai-nilai keluarga yang sebelumnya menjunjung tinggi pernikahan sebagai satu-satunya bentuk hubungan yang sah antara dua individu yang menjalin ikatan emosional dan seksual. Berbagai faktor mendorong pasangan untuk memilih hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Beberapa di antaranya adalah alasan ekonomi, seperti menghindari biaya pernikahan yang tinggi atau ketidakstabilan finansial yang membuat pasangan menunda pernikahan. Di samping itu, banyak pasangan merasa bahwa hidup bersama merupakan langkah untuk "menguji kecocokan" sebelum menikah secara resmi. Faktor lain termasuk trauma terhadap pernikahan akibat pengalaman orang tua, serta keinginan untuk mempertahankan kemandirian dalam hubungan.[5]

Hidup bersama di luar pernikahan juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Dari sudut pandang hukum, banyak negara belum memberikan perlindungan hukum yang setara kepada pasangan yang hidup bersama dibandingkan dengan pasangan menikah, Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang hidup bersama cenderung memiliki risiko lebih tinggi terhadap konflik, kekerasan dalam hubungan, dan tingkat putus yang lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah secara formal. Di sisi lain, meningkatnya penerimaan terhadap hidup bersama juga memperlihatkan adanya perubahan generasi dalam memaknai hubungan intim dan komitmen. Generasi muda, terutama di wilayah perkotaan, cenderung melihat pernikahan sebagai pilihan pribadi, bukan kewajiban sosial. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya akses terhadap pendidikan, kesetaraan gender, serta pengaruh budaya global yang cenderung lebih liberal terhadap isu-isu relasi personal. Dalam konteks ini, hidup bersama menjadi bagian dari dinamika masyarakat modern yang semakin menekankan pada kebebasan, individualitas, dan negosiasi ulang terhadap nilai-nilai tradisional.

Contoh kasus hidup bersama tanpa ikatan perkawinan di Belanda yang Sah secara hukum
Kasus: Mark dan Sophie (Amsterdam, Belanda)
Kronologi Kasus

1. Tahun 2015 – Awal
 Mark dan Sophie memutuskan untuk tinggal bersama tanpa menikah secara resmi. Mereka tinggal di apartemen yang mereka beli bersama atas nama berdua dan mulai berbagi tanggung jawab rumah tangga dan finansial. Di Belanda, keputusan untuk hidup bersama tanpa menikah adalah hal umum. Tidak ada sanksi hukum bagi pasangan yang memilih kohabitasi tanpa ikatan perkawinan formal, karena sistem hukum sipil Belanda menjamin kebebasan dalam pengaturan kehidupan pribadi.
2. Tahun 2017 – Pembuatan *Samenlevingscontract*

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010759
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

[5] Waite, L.J. (ed) 2000. Ikatan yang mengikat: Perspektif tentang Pernikahan dan HIdup Bersama

Mereka memutuskan untuk membuat dan menandatangani samenlevingscontract (kontrak hidup bersama) di hadapan notaris. Kontrak tersebut mencakup ketentuan penting seperti:

1) Pembagian harta kekayaan
2) Tanggung jawab keuangan masing-masing pihak
3) Kepemilikan bersama atas property
4) Hak atas warisan dan tunjangan kematian
5) Pengaturan mengenai hak dan kewajiban terhadap anak mereka

Samenlevingscontract tidak otomatis memberikan semua hak sebagaimana perkawinan atau *geregistreerd partnerschap*, tetapi kontrak ini memiliki kekuatan hukum jika dibuat melalui notaris. Kontrak ini juga dapat untuk keperluan administrasi negara, seperti mengakses tunjangan atau mendaftarkan sebagai pasangan di sistem pajak.

3. Tahun 2018 – Kelahiran Anak dan Pengakuan Resmi

 Anak perempuan mereka lahir pada tahun 2018. Karena mereka belum menikah, Mark perlu secara hukum mengakui anak tersebut melalui prosedur erkenning. Dengan pengakuan ini, Mark secara sah menjadi ayah biologis dan memiliki hak serta kewajiban sebagai orang tua. Di Belanda, pengakuan anak (*erkenning*) oleh ayah diperlukan jika anak lahir di luar perkawinan atau kemitraan terdaftar. Proses ini dilakukan di kantor catatan sipil, dan setelahnya, nama ayah dicantumkan dalam akta kelahiran.

4. Hingga Kini – Status Hukum dan Perlindungan Sosial

 Mark dan Sophie tetap hidup bersama, membesarkan anak mereka, dan menjalani kehidupan keluarga seperti pasangan menikah lainnya. Meskipun tidak menikah secara formal, mereka diakui secara administratif sebagai pasangan sah oleh berbagai lembaga negara. Mereka juga memiliki akses terhadap:

 1) Tunjangan keluarga (*kinderbijslag*)
 2) Cuti orang tua
 3) Hak tinggal bersama di properti milik bersama
 4) Hak waris jika diatur dalam surat wasiat

 Pemerintah Belanda memberikan pengakuan administratif kepada pasangan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan jika mereka memiliki samenlevingscontract, terutama untuk keperluan pajak, perlindungan sosial, dan urusan rumah tangga.

 Implikasi Hukum:

 - Meskipun mereka tidak menikah, status hukum mereka sebagai pasangan tetap terlindungi oleh hukum Belanda melalui kontrak dan pendaftaran.
 - Mereka memiliki hak dan kewajiban hampir serupa dengan pasangan menikah, tergantung pada isi kontrak mereka.
 - Jika salah satu meninggal dunia, kontrak tersebut dan pengaturan waris dalam wasiat tetap berlaku.

 Di Belanda, hidup bersama tanpa menikah dapat diakui secara sah jika pasangan membuat samenlevingscontract dan mengikuti prosedur administratif tertentu. Hal ini mencerminkan pendekatan hukum Belanda yang fleksibel dan pragmatis, yang memisahkan urusan privat (perkawinan) dengan hak-hak hukum yang bisa diatur secara kontraktual.[6]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan
2. Bagaimana akibat hukum terhadap orang yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hidup Bersama Tanpa Ikatan Prkawinan

Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (sering disebut *kumpul kebo*) tidak di akui sebagai perkawinan yang sah dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturannya tersebar dalam hukum perkawinan, administrasi kependudukan, dan hukum pidana.kondisi ini menunjukkan bahwa negara Indonesia tetap menepatkan perkawinan yang sah sebagai satu-satunya dasar pembentukan keluarga yang di akui secara hukum. Secara hukum positif di Indonesia, hidup bersama tanpai katan perkawinan tidak memperoleh pengakuan sebagai Lembaga keluarga yang sah. Negara tetap menempatkan perkawinan yang di laksanakan menurut agama dan dicatatkan secara resmi sebagai dasar regalitas hubungan suami isrti dan perlindungan hukum keluarga.

1. Status Hukum Pasangan
 - Tidak menimbulkan status suami – istri yang sah.

[6] Contoh kasus hidup bersama tanpa ikatan perkawinan di Belanda yang Sah secara hukum

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

- Tidak malahirkan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan.[7]

2. Aspek Pidana
 Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP sebagai pembaruan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur bahwa setiap orang yang hiudp besama sebagai suami isrti di luar perkawinan yang sah dapat dapat di pidana apabilia memenuhi unsur-unsur tertentu yang di tentukan dalam undang-undang. Ketentun ini merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana nasional yang bertujuan menjaga nilai-nilai moral agama, dan tertiban umum yang hidup dalam masyarakyat Indonesia
 Tanpa adanya pengaduan yang sah dari pihak yang berhak, aparat penegak hukum tidak dapat memproses perkara tesebut. Pengaduan juga harus memenuhi syarat formal dan diajukan dalam tenggang waktu tertentu sebagai mana di atur dalam ketentuan hukum acara pidana. Jika pengaduan dicabut sebelum perkara di periksa di persidangan, maka proses pidana dapat dihentikan sesuai dengan prinsip dalam hukum pidana Indonesia.[8]
3. Aspek Harta Kekayaan
 Karena tidak ada ikatan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan hidup bersama tanpa perkawinan tidak tunduk pada rezim hukum harta perkawinan yang diatur dalam undang-undang tersebut.[9] Hukum perkawinan di Indonesia hanya mengakui akibat hukum terhadap harta apabila terdapat perkawinan yang sah menurut agama dan dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya status hukum sebagai suami-istri, maka tidak timbul konsekuensi hukum dalam bidang harta kekayaan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan.[10]
 Tidak ada konsep harta bersama (gono-gini) dalam hubungan hidup bersama tanpa perkawinan yang sah. Pasal 35 UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga ketentuan ini hanya berlaku bagi pasangan yang terikat dalam perkawinan yang sah.
4. Status Anak
 Secara kodrati, hubungan antara anak dan ibu tidak terbantahkan karena adanya fakta kelahiran. Namun, dalam konteks hukum perdata, hubungan ini menjamin hak anak atas identitas, nafkah, dan kewarisan dari pihak ibu tanpa memerlukan pengakuan formal tambahan. Kedudukan ini memastikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan hukum penuh sebagai ahli waris dari ibunya, meskipun status perkawinan orang tuanya tidak tercatat atau tidak sah secara negara. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi anak yang melekat sejak lahir sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di situs DPR RI.[11]
 Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengubah paradigma hukum dari yang semula bersifat administratif-formal menjadi kebenaran biologis. Hubungan perdata dengan ayah kini tidak lagi hanya bergantung pada adanya akta nikah, melainkan pada bukti hubungan darah.
 Pembuktian ilmiah yang paling akurat dalam konteks ini adalah melalui Tes DNA. Jika terbukti secara sah, sang ayah memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan, serta anak memiliki peluang untuk menuntut hak waris melalui penetapan pengadilan. Prosedur permohonan pengakuan anak ini dapat dikonsultasikan melalui layanan hukum di LBH Apik atau lembaga bantuan hukum serupa untuk memastikan pemenuhan hak anak.[12]

Pengaturan mengenai larangan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan di Indonesia saat ini diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini merupakan salah satu pembaharuan hukum pidana nasional yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah atau yang dikenal dengan istilah *kohabitasi* (*cohabitation*) maupun istilah yang umum digunakan dalam masyarakat, yaitu "kumpul kebo"

Pasal 412 ayat (1) KUHP menyatakan: "Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II."

[7] Pasal 30-34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
[8] Ketentuan pengaduan dalam hukum acara pidana (KUHAP)
[9] Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[10] Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
[11] Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
[12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

FAKULTAS HUKUM UNSRAT

Secara doktrinal, rumusan delik ini mengandung unsur-masing tindak pidana (*delictselementen*) yang bersifat kumulatif. Unsur objektifnya meliputi perbuatan "hidup bersama sebagai suami istri" dan kondisi "di luar perkawinan", sedangkan unsur subjektifnya melekat pada subjek hukum "Setiap Orang" yang memiliki kapasitas bertanggung jawab secara pidana (*toerekeningsvatbaarheid*). Pembatasan denda pada Kategori II (maksimal Rp10.000.000,- berdasarkan Pasal 79 KUHP) menunjukkan bahwa kendati perbuatan ini dicela secara hukum, sanksi yang diancamkan lebih mengedepankan fungsi restoratif dan edukatif ketimbang murni retributif (pemenjaraan).[13]

Berdasarkan ketentuan tersebut, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut hukum kini resmi dikategorikan sebagai tindak pidana materil yang dilarang. Yang dimaksud dengan "hidup bersama sebagai suami istri" menurut Penjelasan Pasal 412 KUHP adalah keadaan di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan tinggal bersama dalam satu atap dan menjalani kehidupan, hubungan ekonomi, hingga hubungan seksual layaknya pasangan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[3] Interpretasi yuridis ini penting untuk memisahkan hubungan kohabitasi dari sekadar hubungan kontrak keperdataan (seperti sewa-menyewa rumah atau indekos bersama) atau hubungan kekerabatan, sehingga mencegah terjadinya *overcriminalization* akibat multitafsir di tingkat aparat penegak hukum.

Meskipun demikian, Pasal 412 KUHP tidak menjadikan perbuatan tersebut sebagai delik umum. Ketentuan ini merupakan **delik aduan absolut,** sehingga proses penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 412 ayat (2) KUHP, yang berhak mengajukan pengaduan adalah suami atau istri bagi pelaku yang terikat perkawinan, atau orang tua dan anak bagi pelaku yang tidak terikat perkawinan. Mekanisme ini diadopsi sebagai *substantive filter* untuk mencegah adanya tindakan persekusi, main hakim sendiri oleh masyarakat, atau penyalahgunaan pasal oleh pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan hukum langsung.

Pengaturan ini mengenai dalam Pasal 412 KUHP pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap lembaga perkawinan sebagai institusi yang diakui oleh hukum dan agama. Selain itu, ketentuan ini mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang pada umumnya menghendaki hubungan antara laki-laki dan perempuan dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah.

Di sisi lain, keberadaan Pasal 412 KUHP juga menimbulkan berbagai perdebatan. Sebagian kalangan menilai bahwa pengaturan tersebut diperlukan untuk menjaga nilai moral dan ketertiban sosial, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa ketentuan tersebut berpotensi memasuki ranah privat warga negara. Namun demikian, pembentuk undang-undang membatasi penerapannya melalui mekanisme delik aduan sehingga tidak setiap kasus hidup bersama tanpa perkawinan dapat diproses secara otomatis oleh aparat penegak hukum.

Dengan demikian, larangan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dalam Pasal 412 KUHP menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap lembaga perkawinan dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus membatasi penegakannya melalui mekanisme pengaduan dari pihak keluarga tertentu yang memiliki hubungan langsung dengan pelaku.

Sepasang tunangan memutuskan untuk tinggal bersama sebelum melangsungkan perkawinan. Meskipun mereka berencana menikah, selama belum terdapat perkawinan yang sah, hubungan hidup bersama tersebut tetap dapat termasuk dalam kategori kohabitasi yang dilarang oleh Pasal 412 KUHP Kasus fiktif-faktual lainnya yang masuk dalam ruang lingkup Pasal 412 KUHP adalah ketika sepasang kekasih yang telah melangsungkan prosesi pertunangan atau lamaran resmi memutuskan untuk tinggal serumah sebelum hari pernikahan mereka tiba. Di dalam kediaman tersebut, mereka hidup menetap dan menjalani fungsi domestik serta hubungan afeksi layaknya pasangan suami istri dengan dalih masa adaptasi pra-nikah.

Secara penal, status pertunangan sama sekali tidak memiliki implikasi hukum yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan kohabitasi tersebut. Asas legalitas yang rigid dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa legalitas sebuah hubungan domestik hanya diakui melalui perkawinan yang sah menurut hukum negara dan hukum agama. Oleh karena itu, rencana pernikahan di masa depan tidak dapat dijadikan alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk meluputkan mereka dari jerat pidana Pasal 412 ayat (1) KUHP.

[13] Ibid., Pasal 79 ayat (1) huruf b, yang menentukan bahwa pidana denda Kategori II paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

LEX CRIMEN FH UNSRAT 2026

Dari aspek formal delik aduan, jika orang tua dari salah satu pihak tidak merestui tindakan tinggal bersama tersebut dan memandang bahwa masa pertunangan tidak memberikan hak moral untuk kohabitasi, mereka memiliki hak konstitusional penuh untuk mengajukan pengaduan ke pihak kepolisian. Selama pengaduan tersebut dilakukan oleh limitasi subjek yang sah pada Pasal 412 ayat (2) KUHP, maka status pertunangan pelaku tidak dapat menghentikan jalannya penuntutan pidana di muka persidangan.[14]

B. Akibat hukum terhadap orang yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan penting terhadap pengaturan mengenai hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Jika sebelumnya perbuatan hidup bersama sebagai suami istri tanpa perkawinan yang sah tidak diatur secara khusus sebagai tindak pidana, kini perbuatan tersebut telah dikriminalisasi melalui Pasal 412 KUHP Nasional. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dapat dikenai pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Meskipun demikian, tindak pidana hidup bersama tanpa ikatan perkawinan bukan merupakan **delik umum,** melainkan **delik aduan terbatas.** Delik aduan terbatas adalah tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak-pihak tertentu yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Dalam Pasal 412 ayat (2) KUHP Nasional ditegaskan bahwa pengaduan hanya dapat diajukan oleh suami atau istri bagi pelaku yang masih terikat perkawinan, atau oleh orang tua maupun anak bagi pelaku yang tidak terikat perkawinan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan untuk memulai proses penyidikan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang berhak.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak bermaksud melakukan kriminalisasi secara mutlak terhadap seluruh praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Sebaliknya, pengaturan ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap lembaga perkawinan, menjaga ketertiban dalam kehidupan keluarga, serta mempertahankan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat Indonesia, tanpa mengabaikan hak atas privasi warga negara. Dengan menjadikan tindak pidana ini sebagai delik aduan terbatas, negara membatasi campur tangan aparat penegak hukum hanya pada keadaan ketika terdapat pihak yang merasa dirugikan dan secara resmi mengajukan pengaduan. Selain itu, agar seseorang dapat dipidana berdasarkan Pasal 412 KUHP Nasional, harus dipenuhi seluruh unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Unsur tersebut meliputi adanya laki-laki dan perempuan yang hidup bersama dalam satu rumah atau tempat tinggal, menjalankan kehidupan sebagaimana layaknya suami istri, tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, serta adanya pengaduan dari pihak yang berwenang.

Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka proses penuntutan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, penerapan Pasal 412 KUHP Nasional tetap berpedoman pada asas legalitas dan prinsip kepastian hukum dalam hukum pidana Indonesia.[15]

Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan tidak menimbulkan hubungan hukum sebagaimana hubungan suami istri yang lahir dari suatu perkawinan yang sah. Menurut sistem hukum Indonesia, hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri hanya diakui apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, pasangan yang hidup bersama tanpa melangsungkan perkawinan yang sah tidak memperoleh status hukum sebagai suami istri dan tidak memiliki hak maupun kewajiban keperdataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Tidak diakuinya hubungan hukum tersebut menimbulkan berbagai akibat hukum dalam bidang perdata. Pertama, tidak timbul hak dan kewajiban antara para pihak sebagai suami dan istri. Hubungan yang terjalin hanya merupakan hubungan faktual yang tidak melahirkan hak untuk saling menuntut pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan, seperti kewajiban memberi nafkah, hidup bersama, saling menghormati, maupun hak memperoleh perlindungan sebagai pasangan yang sah.

Kedua, terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama hidup bersama tidak berlaku ketentuan mengenai harta bersama (*gono-gini*)

[14] Ibid., Pasal 412 ayat (1)

[15] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 412 ayat (1), ayat (2). ayat (4)

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

sebagaimana dikenal dalam hukum perkawinan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, harta bersama hanya lahir sebagai akibat adanya perkawinan yang sah. Oleh karena itu, apabila pasangan yang hidup bersama tanpa perkawinan memperoleh harta selama masa kebersamaan mereka, harta tersebut pada dasarnya tetap menjadi milik pihak yang memperolehnya, kecuali apabila dapat dibuktikan adanya perjanjian bersama, kepemilikan bersama, atau dasar hukum lain yang diakui dalam hukum perdata.

Ketiga, pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan tidak memiliki hak saling mewarisi berdasarkan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris Islam, maupun hukum waris adat pada umumnya, kedudukan sebagai ahli waris didasarkan pada hubungan darah atau hubungan perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, apabila salah satu pihak meninggal dunia, pasangan yang ditinggalkan tidak secara otomatis memperoleh hak atas harta peninggalan pewaris, kecuali apabila terdapat wasiat atau dasar hukum lain yang sah.

Keempat, apabila hubungan hidup bersama tersebut berakhir, baik karena perpisahan maupun karena salah satu pihak meninggal dunia, masing-masing pihak tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak yang secara khusus diberikan kepada suami atau istri dalam perkawinan yang sah. Misalnya, tidak terdapat hak untuk mengajukan gugatan mengenai pembagian harta bersama berdasarkan hukum perkawinan ataupun tuntutan hak sebagai pasangan yang sah. Penyelesaian sengketa yang mungkin timbul hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum perdata umum, seperti hukum perjanjian, kepemilikan bersama, atau perbuatan melawan hukum apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.[16]

Anak yang lahir dari hubungan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan tetap memperoleh perlindungan hukum menurut sistem hukum Indonesia. Meskipun hubungan antara kedua orang tuanya tidak diakui sebagai suatu perkawinan yang sah, keadaan tersebut tidak menghilangkan hak-hak anak sebagai subjek hukum. Prinsip perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tidak boleh dirugikan akibat status hukum hubungan orang tuanya. Oleh karena itu, negara tetap menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak, termasuk hak atas identitas, pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi dan menghasilkan perubahan penafsiran yang lebih memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga dapat memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya, sepanjang hubungan darah tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti pemeriksaan DNA, dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa akibat hukum yang penting, yaitu adanya pengakuan terhadap hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya. Hubungan keperdataan tersebut meliputi hak anak untuk memperoleh identitas yang jelas, hak atas pemeliharaan dan pengasuhan, hak memperoleh nafkah, serta hak-hak keperdataan lainnya yang dapat dibuktikan berdasarkan hubungan biologis. Dengan demikian, ayah biologis tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak hanya karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah.

Selain itu, perlindungan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh identitas, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, serta memperoleh pengasuhan dan kesejahteraan tanpa membedakan status kelahirannya. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hubungan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan tetap memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi oleh negara.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak mengubah status hubungan antara kedua orang tua menjadi suatu perkawinan yang sah. Putusan tersebut hanya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak melalui pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila hubungan tersebut dapat dibuktikan secara hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum diberikan kepada anak

[16] Ibid., Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

sebagai pihak yang tidak boleh menanggung akibat dari hubungan orang tuanya, sedangkan status perkawinan kedua orang tua tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan.[17]

Perkawinan merupakan dasar terbentuknya hubungan hukum dalam suatu keluarga menurut sistem hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan hanya memperoleh pengakuan hukum apabila dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah tidak memperoleh status hukum sebagai suami istri maupun sebagai suatu keluarga yang diakui oleh negara.

Tidak adanya pengakuan terhadap hubungan tersebut menimbulkan berbagai akibat hukum dalam bidang administrasi kependudukan. Pasangan yang hidup bersama tanpa perkawinan tidak dapat memperoleh dokumen administrasi yang menunjukkan status sebagai suami istri, seperti pencatatan perkawinan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Akibatnya, dalam dokumen kependudukan masing-masing pihak tetap tercatat sesuai status perkawinannya yang sebenarnya, yaitu belum kawin, cerai hidup, atau cerai mati, sepanjang tidak pernah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum.

Selain itu, tidak diakuinya hubungan tersebut menyebabkan pasangan tidak memperoleh perlindungan hukum yang diberikan kepada keluarga berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Hak dan kewajiban yang lahir dari suatu perkawinan, seperti kedudukan sebagai suami atau istri, hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam rumah tangga, hak atas harta bersama, maupun hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga, hanya berlaku bagi pasangan yang terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh sebab itu, hubungan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan tidak melahirkan status hukum keluarga sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Akibat hukum lainnya tampak dalam berbagai urusan administrasi dan pelayanan publik. Dalam pengurusan dokumen kependudukan, pelayanan administrasi, maupun berbagai urusan keperdataan yang mensyaratkan adanya hubungan perkawinan yang sah, pasangan yang hidup bersama tidak dapat mengajukan diri sebagai suami istri. Negara tetap memandang masing-masing pihak sebagai individu yang berdiri sendiri sesuai dengan status perkawinannya yang tercatat dalam administrasi kependudukan. Dengan demikian, hubungan yang mereka jalani hanya memiliki konsekuensi sosial, tetapi tidak melahirkan status hukum keluarga yang diakui oleh negara.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hidup bersama tanpa ikatan perkawinan tidak mengubah status hukum seseorang dalam sistem hukum Indonesia. Selama tidak terdapat perkawinan yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan, negara tidak mengakui adanya hubungan keluarga antara kedua pihak sebagaimana hubungan suami istri yang sah. Akibatnya, berbagai hak, kewajiban, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada keluarga menurut hukum positif Indonesia tidak dapat diberlakukan terhadap pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.[18]

Berdasarkan Pasal 412 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, seseorang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hidup bersama di luar perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan sosial, tetapi dalam kondisi tertentu telah menjadi perbuatan yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP Nasional. Namun demikian, ketentuan tersebut bukan merupakan delik yang dapat diproses secara bebas oleh aparat penegak hukum.

Pasal 412 mengatur bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik aduan. Artinya, proses hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak-pihak tertentu yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Untuk orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri, pengaduan dapat dilakukan oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, atau orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Dengan demikian, ancaman hukuman dalam Pasal 412 KUHP tidak berarti bahwa setiap pasangan yang hidup bersama tanpa perkawinan secara otomatis akan ditangkap dan dipidana. Adanya pengaduan merupakan syarat penting untuk dapat dilakukannya proses pidana. Selain itu, pengaduan dapat ditarik kembali

[17] M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Indonesia (Medan: Zahir Trading Co, 1975)

[18] Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju 2007)

LEX CRIMEN UNSRAT 2026

sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai, sesuai ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut.[19]

Apabila dari hubungan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan lahir seorang anak, persoalan hukum yang muncul tidak hanya berkaitan dengan status hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut, tetapi juga menyangkut kedudukan dan hak-hak keperdataan anak. Anak yang lahir di luar perkawinan tetap merupakan subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, keadaan orang tuanya yang tidak terikat perkawinan tidak semestinya menghilangkan hak-hak dasar yang melekat pada anak.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun, ketentuan tersebut kemudian ditafsirkan kembali oleh Mahkamah Konstitusi. MK menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Dengan demikian, anak yang lahir di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila hubungan darah tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum diakui. Hubungan perdata tersebut juga mencakup hubungan dengan keluarga ayah biologisnya.

Akibat hukum yang dapat timbul antara lain sebagai berikut:

1. Kedudukan keperdataan anak

 Anak tetap mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, hubungan tersebut tidak lagi harus dipahami sebagai satu-satunya hubungan keperdataan yang dimiliki anak. Apabila hubungan biologis dengan ayah dapat dibuktikan secara sah, anak juga dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya.

 Perubahan pemaknaan tersebut memberikan kedudukan hukum yang lebih kuat bagi anak yang lahir di luar perkawinan. Anak tidak lagi hanya dipandang mempunyai hubungan keperdataan dengan pihak ibu, tetapi juga memiliki kemungkinan untuk memperoleh hubungan keperdataan dengan pihak ayah sepanjang hubungan darah tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai kekuatan pembuktian. Dengan demikian, status kelahiran seorang anak di luar perkawinan tidak secara otomatis menghapus kemungkinan adanya hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya.

 Dalam konteks hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, ketentuan tersebut menjadi penting karena hubungan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tidak melahirkan hubungan suami istri yang sah menurut hukum perkawinan. Namun, apabila dari hubungan tersebut lahir seorang anak, keadaan tersebut tidak menghilangkan hak anak untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum mengenai asal-usulnya. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara status perkawinan orang tua dengan status dan hak keperdataan anak, karena tidak sahnya hubungan perkawinan orang tua tidak berarti anak kehilangan hak-hak keperdataannya.

 Hubungan keperdataan antara anak dengan ayah biologisnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum dalam berbagai bidang, antara lain mengenai identitas dan asal-usul anak, pemeliharaan dan tanggung jawab terhadap anak, serta hubungan hukum anak dengan keluarga ayah biologisnya. Dalam hal hubungan darah telah dibuktikan melalui mekanisme yang diakui oleh hukum, ayah biologis tidak dapat begitu saja melepaskan diri dari konsekuensi hukum yang timbul dari hubungan tersebut. Hal ini merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak agar anak tidak menanggung kerugian atas keadaan atau perbuatan orang tuanya.

 Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perkembangan penting dalam hukum keluarga Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan. Putusan tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa hubungan biologis dapat mempunyai konsekuensi hukum apabila dapat dibuktikan secara sah. Dengan adanya hubungan keperdataan tersebut, anak memperoleh dasar hukum untuk menuntut pemenuhan hak-haknya terhadap ayah biologisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[19] Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

2. Hak anak untuk memperoleh identitas dan kepastian mengenai orang tua

Kelahiran di luar perkawinan tidak boleh menyebabkan anak kehilangan hak untuk mengetahui dan memperoleh kepastian mengenai asal-usul biologisnya. Pembuktian hubungan darah melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pemeriksaan DNA dalam konteks pembuktian hukum, dapat menjadi sarana untuk menentukan hubungan biologis antara anak dan laki-laki yang diduga sebagai ayahnya.

Hak atas identitas merupakan salah satu bagian penting dari hak anak karena identitas memberikan kepastian mengenai jati diri, asal-usul, dan hubungan keluarga seorang anak. Dalam konteks hukum Indonesia, identitas anak antara lain berkaitan dengan pencatatan kelahiran dan dokumen kependudukan. Oleh karena itu, keadaan anak yang lahir di luar perkawinan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghilangkan hak anak memperoleh identitas dan pencatatan kelahirannya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa identitas merupakan hak yang melekat pada anak dan harus diberikan sejak anak dilahirkan. Dengan demikian, status perkawinan orang tua tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan pencatatan kelahiran dan identitas anak.

Dalam hal seorang anak lahir dari hubungan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, persoalan mengenai pencantuman identitas ayah dapat menjadi lebih kompleks apabila laki-laki yang diduga sebagai ayah tidak mengakui hubungan biologis tersebut. Dalam kondisi demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan dasar hukum bahwa hubungan perdata antara anak dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Pemeriksaan DNA dapat menjadi salah satu bentuk pembuktian ilmiah untuk menunjukkan adanya hubungan biologis antara anak dengan laki-laki yang diduga sebagai ayahnya.

Dengan adanya pembuktian hubungan biologis tersebut, kepastian mengenai asal-usul anak menjadi lebih jelas. Hal ini penting karena kepastian mengenai orang tua tidak hanya berkaitan dengan persoalan identitas, tetapi juga dapat berhubungan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan anak, termasuk pemeliharaan, tanggung jawab orang tua, serta hubungan hukum dengan keluarga ayah biologis. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan harus diarahkan pada pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak dan bukan memberikan beban atas keadaan hukum orang tuanya.

Dengan demikian, dalam kajian mengenai hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, hak anak atas identitas dan kepastian mengenai orang tua merupakan salah satu akibat hukum yang penting untuk diperhatikan. Meskipun anak lahir dari hubungan yang tidak didasarkan pada perkawinan yang sah, anak tetap memiliki hak untuk memperoleh identitas, pencatatan kelahiran, serta kepastian mengenai asal-usul biologisnya. Hukum harus memberikan mekanisme pembuktian yang memungkinkan hubungan biologis dengan ayah dapat ditentukan secara objektif, sehingga hak-hak keperdataan anak dapat terlindungi secara lebih optimal.[20]

3. Hak Memperoleh Pemeliharaan dan Tanggung Jawab dari Ayah Biologis

Apabila hubungan darah antara anak dan ayah biologis telah terbukti, konsekuensinya tidak hanya berupa pengakuan hubungan perdata, tetapi juga dapat menimbulkan tanggung jawab keperdataan terhadap anak. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa anak tidak seharusnya menanggung akibat dari perbuatan atau keadaan hukum orang tuanya. Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak dan hak-hak yang melekat padanya.

Tanggung jawab ayah biologis terhadap anak pada dasarnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan anak, termasuk pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan hidup lainnya. Hubungan biologis yang telah dibuktikan secara hukum menjadi dasar untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak, sehingga ayah biologis tidak semata-mata dipandang sebagai pihak yang memiliki hubungan darah, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi tanggung jawab hukum terhadap anak.

[20] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemeliharaan dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam konteks anak yang lahir dari hubungan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, persoalan tanggung jawab ayah biologis menjadi penting apabila terdapat perselisihan mengenai pengakuan atau pemenuhan kebutuhan anak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan dasar bahwa hubungan perdata anak dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.[4] Dengan adanya pembuktian tersebut, anak memperoleh dasar hukum yang lebih kuat untuk mendapatkan pemenuhan hak-hak keperdataannya.

Pemenuhan tanggung jawab terhadap anak juga harus ditempatkan dalam perspektif perlindungan anak. Anak tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat hubungan orang tuanya yang tidak dilangsungkan melalui perkawinan yang sah. Dengan demikian, ketidakadaan ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan pemeliharaan dan perlindungan anak. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, apabila hubungan biologis antara anak dan ayah telah terbukti secara hukum, keberadaan hubungan tersebut dapat menjadi dasar timbulnya hubungan keperdataan yang memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Dalam kajian hukum mengenai hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, hal ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari hubungan tersebut tidak hanya menyangkut kedudukan pasangan yang hidup bersama, tetapi juga menyangkut tanggung jawab terhadap anak yang lahir dari hubungan tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak harus tetap diutamakan agar anak tidak menanggung kerugian sebagai akibat dari status hubungan orang tuanya.[21]

4. Kemungkinan Timbulnya Persoalan Mengenai Hak Waris

Hubungan perdata dengan ayah biologis dapat menimbulkan konsekuensi lebih lanjut dalam bidang hukum keperdataan, termasuk persoalan mengenai harta kekayaan dan pewarisan. Namun, hak waris tidak dapat langsung disimpulkan hanya dari adanya hubungan biologis, karena pengaturannya dapat berbeda bergantung pada sistem hukum yang berlaku terhadap para pihak, khususnya apabila mereka beragama Islam dan tunduk pada ketentuan hukum waris Islam. Karena itu, dalam kajian hukum perlu dibedakan antara hubungan perdata berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan hak kewarisan menurut sistem hukum waris yang berlaku.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ayah biologis yang telah dibuktikan secara hukum dapat memberikan konsekuensi terhadap kedudukan anak dalam hubungan keluarga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas pemaknaan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan memberikan kemungkinan adanya hubungan perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Adanya hubungan perdata tersebut dapat menjadi dasar munculnya berbagai persoalan hukum, salah satunya mengenai harta peninggalan apabila ayah biologis meninggal dunia. Persoalan tersebut dapat mencakup apakah anak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris, bagaimana bagian warisan ditentukan, serta bagaimana hubungan anak tersebut dengan ahli waris lainnya. Oleh sebab itu, status hubungan biologis dan hubungan perdata perlu terlebih dahulu dibuktikan sebelum menentukan akibat hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan.

Dalam hukum waris Islam, persoalan tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai ahli waris, hubungan nasab, dan bagian masing-

[21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 26 ayat (1)

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

masing ahli waris. Pasal 100 KHI menentukan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara hubungan perdata berdasarkan Putusan MK dengan hubungan nasab dalam hukum waris Islam. Dengan demikian, pengakuan adanya hubungan biologis atau hubungan perdata dengan ayah tidak secara otomatis dapat disamakan dengan timbulnya hak waris berdasarkan hukum waris Islam.

Sebaliknya, dalam sistem hukum perdata tertentu, hubungan hukum antara anak dan ayah biologis dapat mempunyai konsekuensi terhadap persoalan pewarisan sepanjang persyaratan yang ditentukan oleh hukum terpenuhi. Oleh karena itu, penentuan hak waris anak yang lahir di luar perkawinan harus memperhatikan hukum yang berlaku terhadap orang tua dan anak tersebut, termasuk apakah mereka tunduk pada hukum waris perdata, hukum waris Islam, atau ketentuan hukum adat.

Persoalan waris juga dapat muncul ketika ayah biologis meninggal dunia tanpa terlebih dahulu menyelesaikan status hubungan keperdataannya dengan anak. Dalam keadaan demikian, anak dapat menghadapi persoalan pembuktian mengenai hubungan darah dan kedudukannya dalam keluarga. Pembuktian tersebut dapat dilakukan melalui alat bukti yang diakui hukum, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dengan demikian, dalam konteks hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, kelahiran anak dapat menimbulkan persoalan hukum yang lebih kompleks ketika berkaitan dengan pewarisan. Tidak adanya perkawinan antara orang tua tidak serta-merta menghilangkan perlindungan hukum terhadap anak, tetapi persoalan mengenai hak waris harus dianalisis berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Hubungan biologis merupakan dasar penting untuk menentukan hubungan keperdataan, tetapi hubungan keperdataan tidak selalu identik dengan hak kewarisan.

Oleh karena itu, dalam penelitian mengenai kajian hukum hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, persoalan hak waris anak perlu ditempatkan sebagai salah satu akibat hukum yang membutuhkan analisis lebih lanjut. Hal ini penting untuk memberikan kepastian mengenai kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayah biologisnya sekaligus menghindari kesimpulan bahwa setiap anak yang mempunyai hubungan biologis dengan seorang laki-laki secara otomatis mempunyai kedudukan dan bagian warisan yang sama dalam setiap sistem hukum kewarisan.

5. Perlindungan terhadap anak dari perlakuan diskriminatif

 Perlindungan terhadap anak dari perlakuan diskriminatif merupakan upaya hukum dan sosial untuk menjamin agar setiap anak memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama tanpa membedakan latar belakang, kondisi, status kelahiran, maupun keadaan lainnya. Perlindungan ini bertujuan memastikan bahwa anak tidak mengalami pembedaan perlakuan yang dapat mengurangi, menghambat, atau menghilangkan hak-haknya sebagai seorang anak.

 Dalam hukum Indonesia, prinsip tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, salah satunya adalah asas nondiskriminasi.

 Asas nondiskriminasi berarti bahwa setiap anak harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak tanpa adanya perlakuan berbeda yang didasarkan pada keadaan tertentu yang melekat pada anak tersebut. Prinsip ini juga sejalan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

 Dalam konteks anak yang lahir di luar perkawinan, perlindungan dari perlakuan diskriminatif menjadi sangat penting. Status kelahiran seorang anak tidak seharusnya menjadi alasan untuk memperlakukan anak secara berbeda dalam memperoleh hak-haknya, seperti hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan perkembangan secara optimal. Negara berkewajiban memastikan bahwa kondisi tersebut tidak mengakibatkan anak kehilangan hak-hak dasarnya.

 Hal ini juga berkaitan dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memberikan hak kepada setiap anak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

diasuh oleh orang tuanya sendiri.[3] Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan perlindungan dari kekerasan fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan hak anak untuk memperoleh identitas dan hubungan dengan orang tuanya.

Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dari perlakuan diskriminatif dapat dipahami sebagai jaminan hukum terhadap setiap anak agar memperoleh hak dan perlakuan yang setara tanpa pembedaan yang merugikan, termasuk karena status kelahirannya. Prinsip ini sangat relevan dalam kajian mengenai hidup bersama tanpa ikatan perkawinan karena anak yang lahir dari hubungan tersebut tetap merupakan subjek hukum yang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, identitas, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[22]

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan merupakan piihan hidup yang memiliki dampak positif maupun negative, tergantung pada nilai, kondisi, dan tanggung jawab masing-masing individu. Meskipun dapat memberikan kebebasan dalam menjalani hubungan, pilihan ini juga dapat menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait komitmen, tanggunng jawab hukum, sosial, dan keluarga. Oleh karena itu, setiap pasangan perlu mempertimbangkan konsekuensinya secara matang serta menjaga sikap saling menghormati, bertanggung jawab, dan terbuka dalam menjalani kehidupan bersama.

B. Saran

- Mempertimbangkan nilai agama, norma sosial, dan budaya yang berlaku di lingkungan masyarakat.
- Memahami aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan, tempat tinggal, harta, dan tanggung jawab terhadap anak.
- Membicarakan komitmen, keuangan, tanggung jawab rumah tangga, dan rencana masa depan secara terbuka.
- Mengutamakan saling menghormati dan menghindari tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.
- Jika hubungan sudah memiliki komitmen jangka panjang, perkawinan yang sah dapat menjadi pilihan untuk memberikan kejelasan mengenai hak dan tanggung jawab kedua pihak.
- Mencari nasihat dari keluarga, tokoh agama, atau pihak yang memahami hukum apabila terdapat keraguan atau persoalan dalam hubungan.

[22] Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010"

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia Al-Qur'an Suran an-Nisa ayat 11 mengatur hak warisan ayah, ibu

Hidayat, M. 2019. Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Kencana

Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju 2007)

Jimly Asshiiddiqie, Pengantar Ilmu Tata Negara, Rajawali Pers, 2014 Komplikasi Hukum Islam, No. 1 Tahun 1991, Pasal 80 ayat (4)

M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Indonesia (Medan: Zahir Trading Co, 1975)

R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 2008

Soepomo, I. 2003. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita

Waite, L.J. (ed) 2000. Ikatan yang mengikat: Perspektif tentang Pernikahan

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab UU Hukum Pidana (KUHP)

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

Hukum dalam kuhap dan perlindungan HAM menutut UU No. 39 Tahun 1990

Konvensi Hak Anak (CRC), diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990

Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No. 1 Tahun 1974

Mengacu pada konvensi hak anak (CRC) yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 ayat (1)

UU No. 16 Tahun 2019 yang merevisi batas usia minimum menjadi sama antara pria dan wanita

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 412 ayat (1), ayat (2). ayat (4)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

LEX CRIMEN UNSRAT 2026

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU/-XV/2017 tentang pengujian Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Jurnal

Dwi Handayani, "Perubahan Sosial dan Gaya Hidup Generasi Milenial terhadap Institusi Perkawinan", Jurnal Sosiologi Modern

Rahmatullah, "Relasi Antara Agama dan Hukum dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia", Jurnal Hukum Islam

R. Wiyono, "Implikasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kedudukan Anak di Luar Kawin", Jurnal Hukum dan Peradilan

Wulandari, R, "Hidup Bersama Tanpa Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perdata", Jurnal Hukum dan Masyarakat

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026